



**PEDOMAN
DOKTER MUDA DAN
DOKTER GIGI MUDA
DI RSUD IA MOEIS**

TIMKORDIK RSUD IA MOEIS SAMARINDA

DAFTAR ISI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II METODE PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI.....	7
BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB.....	14
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN.....	16
BAB V TATA TERTIB.....	19
BAB VI LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI.....	21
PENUTUP.....	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

1. Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda yang selanjutnya disebut RSUD IA Moeis Samarinda adalah Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
2. Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda yang selanjutnya disebut FK. Unmul adalah Fakultas Kedokteran Negeri dan merupakan salah satu bagian dari Universitas Mulawarman yang merupakan Badan Layanan Umum;
3. RS Pendidikan (“Teaching Hospital”) adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
4. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pemebelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter;
5. Rumah Sakit Jejaring adalah rumah sakit yang merupakan wahana pendidikan kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran, yang meliputi Rumah Sakit afiliasi/eksilensi dan satelit;
6. Rumah Sakit afiliasi/eksilensi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan pelayanan medik tertentu dan merupakan jaringan FK. Unmul dan RSUD IA Moeis Samarinda yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik

untuk memenuhi sebagian modul pendidikan tertentu secara utuh dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran;

7. Rumah Sakit Satelit adalah Rumah Sakit Jejaring FK. Unmul dan RSUD IA Moeis Samarinda yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik mahasiswa untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran;
8. Direktur adalah pimpinan tertinggi RSUD IA Moeis Samarinda yang mempunyai tugas memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit;
9. Wadir Diklit dan Penunjang adalah Wakil Direktur di RSUD IA Moeis Samarinda yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan, pelatihandan penelitian di RSUD IA Moeis Samarinda;
10. Wakil Direktur Pelayanan adalah Wakil Direktur di RSUD IA Moeis Samarinda yang bertanggung jawab terhadap pelayanan di RSUD IA Moeis Samarinda;
11. Dekan adalah Dekan FK. Unmul yang merupakan pimpinan tertinggi di FK. Unmul dan bertanggung jawab kepada Rektor;
12. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan FK. Unmul yang bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan, pelatihandan penelitian;
13. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disebut KSM adalah kelompok dokter, dokter spesialis/subspesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis/subspesialis yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional, dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Instalasi;
14. Ketua Kelompok Staf Medis adalah seorang dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional dan mengkoordinasikan KSM;
15. Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah

sebuah organisasi nonstruktural di RSUD IA Moeis Samarinda yang terdiri dari unsur- unsur rumah sakit pendidikan dan institusi pendidikan, yang mempunyai

tugas pokok membantu mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan, dokter dan PPDS;

16. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disebut DPJP adalah seorang dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. DPJP adalah seluruh KSM yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) di RSUD IA Moeis Samarinda, Surat Penugasan Klinik dan Rincian Kewenangan Klinik di RSUD IA Moeis Samarinda dari Direktur;
17. Instalasi adalah tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan serta pelatihan dan pengembangan kesehatan;
18. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut KPS adalah ketua unit struktural dalam organisasi FK. Unmul yang menyelenggarakan pendidikan dokter/dokter gigi berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi;
19. Kepala Laboratorium yang selanjutnya disebut Ka. Lab adalah pejabat fungsional dibawah FK. Unmul yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan profesi dokter dan dokter gigi di masing-masing cabang keilmuan klinik;
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap;
21. Dokter Muda/Dokter Gigi Muda adalah mahasiswa atau peserta didik kedokteran FK. Unmul yang terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa untuk mengikuti pendidikan klinik di RSUD IA Moeis Samarinda dan membantu memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

22. Pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan untuk sebagian atau seluruh program pendidikan dokter/dokter gigi;
23. Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana;
24. Program Studi Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi adalah unit kerja dibawah FK. Unmul yang berkedudukan di RSUD IA Moeis Samarinda untuk menyelenggarakan pendidikan dokter/dokter gigi;
25. Penelitian adalah penelitian dibidang kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit, dengan menggunakan sumber daya dari RSUD IA Moeis Samarinda dan atau dari FK. Unmul atau dari sumber lain yang sah;
26. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan oleh institusi atau individu kepada masyarakat untuk menerapkan keilmuan atau hasil penelitiannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
27. Komisi Etik Penelitian RSUD IA Moeis Samarinda/FK. Unmul adalah lembaga yang dibentuk oleh Direktur/Dekan bertugas untuk menilai kelayakan etik penelitian suatu proposal penelitian dengan menerbitkan *ethical clearance*;
28. Program Elektif adalah kegiatan mahasiswa tahap akademik yang merupakan mata kuliah pilihan dengan tujuan mendapatkan pengalaman sejak dini tentang kegiatan profesi dokter di bidang tertentu sesuai dengan peminatannya;
29. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki mahasiswa, meliputi pengetahuan, keterampilan, etik dan moral yang diharapkan dicapai setelah menyelesaikan program pendidikan profesi, sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;

30. Fasilitas pendidikan adalah semua fasilitas yang terkait dengan proses pendidikan, baik yang di miliki FK. Unmul maupun RSUD IA Moeis Samarinda dan jejaringnya, yang berada di RSUD IA Moeis Samarinda atau di Rumah Sakit Jejaring;
31. Fasilitas pelayanan yang terdiri dari fasilitas medik dan nonmedik adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD IA Moeis Samarinda yang dimiliki oleh RSUD IA Moeis Samarinda atau FK. Unmul dan Rumah Sakit Jejaring;
32. Fasilitas penelitian adalah semua fasilitas yang terkait dengan kegiatan penelitian yang dimiliki oleh FK. Unmul/RSUD IA Moeis Samarinda ataupun Rumah Sakit Jejaring;
33. Panel Komkordik adalah tim khusus yang dibentuk oleh Komkordik, bertugas melakukan penelusuran dan verifikasi pelanggaran yang berdampak pada pelayanan, yang dilakukan peserta didik, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam bentuk surat rekomendasi yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Panel Komkordik;
34. Standar Kompetensi Dokter Indonesia, yang selanjutnya disebut SKDI adalah pedoman standar kompetensi minimal yang berlaku yang harus dicapai dalam pendidikan dokter, yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan diberlakukan oleh Direktur.
35. Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia, yang selanjutnya disebut SKDGI adalah pedoman standar kompetensi minimal yang berlaku yang harus dicapai dalam pendidikan dokter gigi, yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan diberlakukan oleh Direktur.

B. Tujuan Pedoman

1. Tujuan Umum

Teselenggaranya proses pendidikan profesi dokter dan dokter gigi

untuk mencapai level kompetensi yang optimal sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Standar Kompetensi Dokter Gigi

Indonesia (SKDGI) yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran.

2. Tujuan Khusus

1. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu mengintegrasikan pengetahuan dasar kedokteran dengan keterampilan klinis sesuai level kompetensinya;
2. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu melakukan pelayanan kesehatan dan kedokteran yang berorientasi pada Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab dalam batas kewenangan hukum dan etika serta bekerja sama dalam tim pelayanan terpadu;
4. Terselenggaranya pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu melakukan pelayanan kedokteran yang berorientasi pada standar profesi dan perkembangan iptekdok.

BAB II

METODE PENDIDIKAN PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI

A. Persyaratan Mengikuti Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi

Sebelum mengikuti program Pendidikan Profesi Dokter/Dokter Gigi di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie, maka semua mahasiswa harus:

1. Lulus tingkat Sarjana Kedokteran dan Kedokteran Gigi dan telah mengucapkan janji Dokter Muda dan Janji Dokter Gigi Muda;
2. Lulus ujian OSCE Komprehensif yang dilaksanakan oleh FK Unmul;
3. Memiliki surat pengantar dari Dekan kepada Direktur;
4. Mengikuti acara serah terima mahasiswa dari Dekan kepada Direktur dan dari Direktur kepada Komkordik serta pengarahan dari Direktur dan Dekan;
5. Mengikuti Masa Orientasi (Matrikulasi Pra Pendidikan Dokter/Dokter Gigi) di RSUD IA Moeis Samarinda;
6. Memiliki Surat Ijin mengikuti Pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktur;
7. Bagi Mahasiswa yang bukan berasal dari FK Unmul, atau mahasiswa asing, diperbolehkan hanya sebagai Observer, yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki surat pengantar dari Dekan FK Unmul, disetujui dan mendapat ijin dari Direktur RSUD IA Moeis Samarinda dengan tembusan pada Komkordik.

B. Pokok-Pokok Implementasi Pembelajaran Mahasiswa

Pokok-pokok implementasi Pembelajaran mahasiswa meliputi:

1. Membantu pelayanan di instalasi rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, kamar operasi, serta di instalasi penunjang, dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, usulan pemeriksaan penunjang, serta menginterpretasikannya untuk menegakkan diagnosa dan diagnosa

banding, tatalaksana dan edukasi pasien, dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan dosen/DPJP;

2. Melakukan pembelajaran penatalaksanaan kasus sesuai level kompetensinya dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan dosen/DPJP;
3. Melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya dalam tim pelayanan kesehatan secara terpadu dan paripurna untuk mengutamakan keselamatan pasien, dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan dosen/DPJP;
4. Mentaati semua peraturan, prosedur, pedoman dan aturan-aturan yang terkait dengan tata kerja serta pelayanan dan pendidikan yang berlaku di RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda dan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

C. Rotasi Klinik

1. Mengikuti Rotasi Klinik di RSUD. IA Moeis Samarinda

Rotasi klinik merupakan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Laboratorium/KSM yang diikuti oleh mahasiswa dengan lama pendidikan yang sudah ditentukan oleh Program Studi Profesi Dokter. Rotasi klinik diatur oleh KPS Pendidikan Profesi Dokter, yang meliputi:

- a. Ilmu Penyakit Dalam terdiri dari:
 - 1) Ilmu Penyakit Dalam
 - 2) Ilmu Penyakit Paru dan Kedokteran Respirasi
 - 3) Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
- b. Ilmu Kesehatan Anak;
- c. Ilmu Bedah;
- d. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- e. Ilmu Penyakit Mata;
- f. Ilmu Penyakit Dermatologi dan Venereologi;

Untuk program studi profesi dokter gigi, rotasi klinik akan terbagi secara merata ke seluruh departemen. Penentuan rotasi klinik ditentukan oleh kepala laboratorium/KSM Gigi dan Mulut, yang meliputi :

- a. Konservasi Gigi
- b. Kedokteran Gigi Anak
- c. Periodonsia
- d. Orthodontia
- e. Prostodontia
- f. Bedah Mulut
- g. Penyakit Mulut

2. Metode dan Kegiatan Pembelajaran

- a. Metode pembelajaran yang dilaksanakan di Laboratorium/KSM:
 - 1) Morning Report (Laporan Pagi)
 - 2) Case Report (Laporan Kasus), atau Referat pendek, atau Journal Reading (membaca jurnal)
 - 3) Bed Site Teaching
 - 4) Tutorial Klinik
 - 5) Refleksi Kasus
 - 6) Expert Session (Kuliah Penyegaran oleh Dosen)

- 7) Penyuluhan
- 8) Mengikuti visite DPJP/Dokter Spesialis
- b. Masing-masing jenis kegiatan pembelajaran dilaksanakan minimal selama 2 jam perhari dan disesuaikan dengan jumlah dosen dan fasilitas di masing-masing Laboratorium/KSM terkait.
- c. Kegiatan pembelajaran diberikan dengan proporsi seimbang antara “*clinical reasoning*” dan “*skill training*” yang berbasis bukti medis (evidence based medicine).

3. Jumlah Mahasiswa yang Menjalani Rotasi

Jumlah mahasiswa yang menjalani rotasi di masing-masing Laboratorium/KSM mempertimbangkan:

- a. Rasio dosen : mahasiswa, yaitu maksimal 1 : 5.
- b. Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia ketentuan besarnya jumlah tersebut akan diatur bersama antara KPS Program Studi Profesi Dokter dengan Kepala Laboratorium terkait.
- c. Variasi kasus dan jumlah pasien harus selaras dengan kebutuhan untuk pencapaian kompetensi mahasiswa.

D. Bimbingan, Pendampingan dan Pengawasan oleh Dosen/DPJP/PPDS

Masing-masing Laboratorium/KSM membuat jadwal kegiatan harian Dosen selama rotasi. Jadwal kegiatan Dosen tersebut merupakan pelaksanaan pembelajaran oleh Dosen meliputi bimbingan, pendampingan dan pengawasan dalam memberikan:

- 1. Pengetahuan tentang penyakit terbanyak, terutama level kompetensi 3-4 SKDI;
- 2. Keterampilan klinis untuk mencapai level kompetensi 3-4 SKDI;
- 3. Kemampuan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, usulan pemeriksaan penunjang serta interpretasinya, diagnosa, diagnosa

banding, pengelolaan penyakit, tata laksana farmakologi dan non farmakologi suatu penyakit dan edukasinya;

4. Kemampuan dalam melakukan prosedur tindakan terutama level kompetensi 3-4 SKDI;
5. Kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya.

Bimbingan, pendampingan dan pengawasan mahasiswa tersebut dapat dilaksanakan oleh Dosen/DPJP/PPDS yang memang ditugaskan untuk melaksanakan itu, atau untuk tindakan medis tertentu yang sederhana (masang infus, ganti kateter, injeksi, dll), dapat oleh perawat yang kompeten, yang telah diberi wewenang dan dibawah tanggung jawab DPJP.

E. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa di Laboratorium/KSM

Evaluasi hasil belajar mahasiswa (nilai hasil belajar) pada prinsipnya dilakukan dengan metode *Workplace Based Assessment*, meliputi hasil akhir dari nilai-nilai yang dapat berasal dari kegiatan:

1. Ujian tulis
2. Diskusi kasus
4. Presentasi ilmiah
5. Mini-Cex
6. OSCE
7. Log Book/Portofolio
8. Ujian akhir bagian (Long Case)
9. Penugasan tertentu lainnya yang terkait pembelajaran
10. Pengamatan sehari-hari atas perilaku, penerapan etika, komunikasi, kepribadian dan sikap profesionalisme

Masing-masing Laboratorium/KSM menentukan kegiatan apa saja yang dapat menjadi nilai hasil belajar mahasiswa.

Komponen yang dievaluasi meliputi:

1. Ilmu pengetahuan/Knowledge, dengan bobot 30%

2. Keterampilan Klinis/Skill and Clinical Reasoning, dengan bobot 40%
3. Komunikasi, Perilaku dan Sikap Profesionalisme, dengan bobot 30%

Untuk penilaian modul profesi Dokter Gigi dapat diperoleh dari :

1. Penilaian Journal Reading
2. Laporan Kasus (Case Report)
3. Mini CEX, DOPS, SOCA dan Portofolio
4. Ujian Holistik (Comprehensive Approach)

F. Alur Laporan Nilai

1. Evaluasi akhir Pendidikan Profesi di masing-masing Laboratorium/KSM dinyatakan dalam Nilai huruf pada akhir rotasi klinik di Laboratorium/KSM;
2. Kepala Laboratorium/KSM melaporkan nilai tersebut kepada KPS Profesi Dokter dan Dokter Gigi paling lambat 2 minggu sekali rotasi klinik Laboratorium dengan tembusan Komkordik;
3. Mahasiswa diberi kesempatan memperbaiki nilai dengan mengikuti ujian khusus yang diadakan menjelang yudisium/setelah selesai rotasi klinik yang diatur oleh PSPD;
4. KPS Profesi Dokter menghimpun semua nilai yang berasal dari masing masing Laboratorium/KSM, kemudian bersama sama dengan Komkordik dan seluruh Ka. Laboratorium mengadakan rapat tertutup dengan agenda evaluasi hasil akhir belajar mahasiswa dan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan profesi dokter, paling tidak setiap 3 bulan sekali;
5. Hasil rapat tertutup disampaikan kepada Direktur dan Dekan oleh Komkordik sebagai laporan dan umpan balik terkait hasil pendidikan secara keseluruhan, paling tidak setiap 3 bulan sekali.

G. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

1. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelayanan selama pendidikan profesi dokter, meliputi:
 - a. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang, hak, kewajiban, tanggung jawab dan tata tertib mahasiswa
 - b. Evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi mahasiswa
 - c. Evaluasi terhadap kelulusan mahasiswa
 - d. Evaluasi terhadap umpan balik mahasiswa
2. Rapat evaluasi dihadiri Kepala Laboratorium/KSM di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie serta perwakilan Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Rumah Sakit Pendidikan afiliasi yang dikoordinasikan oleh KPS-PPD dan Komkordik;
3. Evaluasi dilaksanakan setiap 3 bulan sekali;
4. Hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk Direktur dan Dekan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas dan Wewenang Mahasiswa/Peserta Didik

1. Mempraktekkan keterampilan klinis sebagai calon dokter dengan bimbingan, pendampingan, pengawasandan tanggung jawab dari Dosen/DPJP/PPDS, serta harus atas persetujuan lisan dari pasien, yaitu meliputi:
 - a. Melakukan anamnesis pada pasien dan atau keluarganya;
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik pada pasien;
 - c. Mengusulkan pemeriksaan penunjang serta interpretasi hasilnya;
 - d. Membuat diagnosis dan diagnosis bandingnya;
 - e. Merencanakan tatalaksana farmakologi dan non farmakologi;
 - f. Melakukan tindakan medic sesuai dengan level kompetensi 3-4 SKDI;
 - g. Melaksanakan Edukasi kepada pasien sesuai dengan level kompetensinya;
 - h. Membuat rekam medik pasien pada formulir tersendiri, yang ditentukan oleh setiap Laboratorium/KSM, dengan menjaga kerahasiaannya.
2. Membantu melaksanakan pelayanan di RSUD IA Moeis Samarinda, rumah sakit pendidikan satelit dan rumah sakit pendidikan afiliasi, atas tanggung jawab Dosen/DPJP, sebatas sesuai dengan SKDI;
3. Menyelesaikan dan atau mempresentasikan semua tugas terkait pendidikan, atau penelitian, atau kegiatan pengabdian masyarakat yang diberikan oleh Dosen/DPJP sesuai dengan rotasi klinik;
4. Melaporkan setiap tugas membantu pelayanan, atau tugas pendidikan atau penelitian yang telah dilaksanakan kepada Dosen/DPJP/PPDS.
5. Alur pelaporan masalah klinik pasien rawat inap yang ditemui oleh peserta didik harus dilaporkan kepada DPJP secara langsung atau melalui dokter jaga/PPDS jaga saat peserta didik jaga di ruangan.

B. Tanggung Jawab Mahasiswa/Peserta Didik

Selama menjadi mahasiswa/peserta didik yang menjalani pendidikan profesi dokter di RSUD IA Moeis Samarinda, maka mahasiswa bertanggung jawab atas segala harta miliknya sendiri, atas tingkah laku dan tindakannya sendiri, serta atas segala peralatan medis/non medis milik RSUD IA Moeis Samarinda dan FK Unmul yang dipergunakannya untuk pendidikan.

1. Mahasiswa bertanggung jawab kepada DPJP/Dosen dalam membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan;
2. Mahasiswa bertanggung jawab kepada:
 - a. Kepala Laboratorium/KSM untuk rotasi klinik di dalam Laboratorium/KSM;
 - b. KPS PPD dan KPS PPDG untuk rotasi antar Laboratorium/KSM;
3. Mahasiswa bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium/KSM dalam melaksanakan tugas jaga sesuai penjadwalannya yang telah diatur oleh Ka. Laboratorium/KSM terkait;
4. Mahasiswa bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium/KSM dalam melaksanakan pendidikan

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Mahasiswa/Peserta Didik

1. Mendapatkan bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP/PPDS sesuai dengan pedoman dan panduan pendidikan profesi dokter;
2. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktekkan kemampuan dalam melakukan tindakan prosedur klinis sebatas kompetensi dokter, kepada pasien dibawah bimbingan dan tanggung jawab Dosen/DPJP/PPDS, dengan seijin pasien;
3. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan kedokteran dan kesehatan dari dosen selama Rotasi Klinik;
4. Membantu melaksanakan pelayanan sesuai SKDI dengan bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP/PPDS;
5. Membantu melaksanakan pelayanan diluar jam kerja sesuai dengan jadwal jaga yang telah diatur, dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP/PPDS;
6. Menggunakan peralatan pelayanan medis tertentu di RSUD IA Moeis Samarinda dibawah bimbingan, pendampingan dan pengawasan oleh Dosen/DPJP/PPDS;
7. Menggunakan fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
8. Mengetahui rencana dan lokasi rotasi klinik;
9. Membela diri terhadap sanksi yang dijatuhkan;
10. Memberikan saran untuk perbaikan Rumah Sakit dan mengajukan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pendidikan kepada Laboratorium/KSM, yang akan diteruskan kepada Komkordik untuk ditindak lanjuti;
11. Mendapatkan alat perlindungan APD tertentu menurut keperluan untuk

kepentingan pendidikan dan pelayanan;

12. Mendapatkan tempat transit/kamar istirahat/kamar jaga yang layak selama dalam tugas jaga;
13. Mendapatkan waktu istirahat untuk makan, dan beribadah sholat sesuai jadwal kegiatan rutin yang dibuat oleh Rumah Sakit;
14. Meminta ijin tidak masuk kuliah dengan persetujuan dan alasan yang bisa diterima oleh dosen pembimbingnya atau oleh Kepala Laboratorium;
15. Mendapatkan hak untuk cuti akademik sesuai dengan aturan akademik FK Unmul/Universitas Mulawarman;
16. Mendapat pembelaan dan perlindungan hukum oleh Direktur dan Dekan dalam hal melakukan kesalahan tindakan prosedur klinis yang dilakukan dibawah bimbingan DPJP/Dosen klinis;
17. Mendapatkan kesempatan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, sesuai dengan ketentuan;
18. Mendapatkan penilaian prestasi akademik di akhir program pendidikan, sesuai dengan persyaratan akademik yang telah ditentukan.

2. Kewajiban Mahasiswa/Peserta Didik

1. Menjunjung tinggi, mematuhi dan melaksanakan janji dokter muda;
2. Selalu mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*);
3. Mengetahui, menghormati dan menghargai hak-hak pasien;
4. Membantu melaksanakan pelayanan dengan bimbingan, pendampingan, pengawasan dan tanggung jawab dari Dosen/DPJP/PPDS, baik pada jam kerja, maupun diluar jam kerja sesuai dengan jadwal jaga;
5. Mentaati semua kebijakan Direktur, pedoman dan tata tertib mahasiswa, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan umum lainnya yang berlaku di RSUD IA Moeis Samarinda dan FK Unmul, serta peraturan-peraturan pendidikan dan penelitian yang telah ditetapkan oleh masing-masing Laboratorium/KSM;

6. Menjaga mutu pelayanan melalui kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelayanan sesuai standar dan prosedur tetap yang telah dibuat RSUD IA Moeis Samarinda;
7. Menjaga rahasia negara dan rahasia kedokteran termasuk terhadap rekam medis yang telah dibuat tersendiri;
8. Apabila terjadi kesamaan waktu antara pelayanan, pendidikan dan penelitian, mahasiswa wajib mendahulukan pendidikan;
9. Mendapatkan *ethical clearance* sebelum melaksanakan penelitian di RSUD IA Moeis Samarinda dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD IA Moeis Samarinda/FK Unmul sesuai dengan peraturan yang berlaku;
10. Menjaga hubungan kerja sama yang baik dan harmonis dengan sesama mahasiswa, peserta PPDS, mahasiswa profesi kesehatan lainnya, seluruh pegawai RSUD IA Moeis Samarinda serta dengan pasien dan keluarganya, dengan menerapkan motto RSUD IA Moeis Samarinda;
11. Mengikuti masa Orientasi pra-pendidikan profesi dokter di RSUD AW Sjahranie;
12. Memakai tanda pengenal dan baju Jas putih dokter atau pakaian khusus di ruangan tertentu di Rumah Sakit;
13. Memberikan penilaian terhadap kualitas bimbingan klinis, dan kualitas dosen pendidik klinis;
14. Bersikap sopan, hormat, dan menghargai setiap tenaga kesehatan atau karyawan lain yang bekerja di Rumah Sakit;

BAB V

TATA TERTIB

Berikut tata tertib mahasiswa/peserta didik, yaitu :

1. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di RSUD IA Moeis Samarinda, yaitu: Senin s/d Jumat pukul 07.30 s/d 16.00 Wita;
2. Mentaati Jam Jaga Mahasiswa di RSUD IA Moeis Samarinda sebagai berikut:
 - a. Hari kerja biasa pukul 16.00 s/d 07.30 Wita
 - b. Hari libur (sabtu, minggu dan libur nasional) pukul 07.30 s/d 19.30 Wita dan pukul 19.30 s/d 07.30 (terbagi menjadi 2 shift)
3. Berada di RSUD IA Moeis Samarinda selama jam jaga, kecuali untuk Lab yang menerapkan jam jaga khusus;
4. Untuk keselamatan pasien mahasiswa tidak diperkenankan jaga 2 hari berturut-turut atau lebih;
5. Mengadakan serah terima pasien yang belum dilayani pada jam tugas (jam kerja atau jam jaga) kepada mahasiswa yang bertugas berikutnya untuk diselesaikan;
6. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi dan sopan, serta menghindari pemakaian asesoris dan perhiasan berlebihan;
7. Mengenakan jas dokter muda yang berwarna putih bersih, lengan pendek, dilengkapi kartu tanda pengenal dokter muda/mahasiswa yang dipasang di dada kiri, yang dipakai pada saat:
 - a. Jam dinas dan selama berada di Rumah Sakit;
 - b. Mengikuti Visite atau ketika berhubungan dengan pasien dan keluarganya;
 - c. Acara ilmiah
8. Khusus ketika jaga, pakaian jaga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dimasing-masing Laboratorium;

9. Memakai sepatu tertutup dan tidak berbunyi. Tidak diperkenankan memakai sandal;
10. Rambut:
 - a. Bagi perempuan yang berambut panjang harus diringkas atau diikat rapi dan tidak boleh terurai;
 - b. Bagi lelaki rambut tidak melebihi kerah baju;
 - c. Tidak boleh mewarnai rambut
11. Menggunakan stetoscope, reflex hammer dan flash light milik pribadi;
12. Menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan rumah sakit.

BAB VI
LARANGAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

A. Larangan Mahasiswa/Peserta Didik

1. Menulis, memuat, mendiskusikan, ataupun meng-up load di media sosial seperti FB, WA, BBM, TELEGRAM, LINE, dll, tentang pasien, penyakit pasien, kondisi pasien, foto pasien, ataupun masalah masalah yang terkait dengan pelayanan pasien, maupun tentang kondisi sarana dan prasarana Rumah sakit
2. Menyalahgunakan barang-barang medis maupun nonmedis, obat, uang, dokumen atau surat-surat berharga milik RSUD IA Moeis Samarinda/FK Unmul;
3. Membawa berkas rekam medik milik RSUD IA Moeis Samarinda keluar dari Rumah Sakit;
4. Menggandakan (foto copy/scan) sebagian atau seluruh berkas rekam medik milik RSUD IA Moeis Samarinda/FK Unmul;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang medis maupun non medis, obat, dokumen atau surat-surat berharga milik RSUD IA Moeis Samarinda/FK Unmul;
6. Melakukan suatu tindakan asusila terhadap siapapun baik didalam maupun diluar wilayah kerja rumah sakit;
7. Membuat onar, berkelahi fisik sesama teman atau orang lain, mencuri, dan memalsukan tanda tangan, serta berbantah-bantahan, bersitegang dengan pasien/keluarga pasien atau dengan sesama teman;
8. Terlibat dalam penggunaan dan atau pengedaran obat-obat terlarang dan NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif);
9. Dilarang merokok diseluruh lingkungan Rumah sakit;
10. Sibuk dengan gadget (asyik menelpon, asyik SMS, Facebook, main game, dll) ketika sedang menjalani pendidikan/bekerja di poliklinik ataupun

ruangan, ketika visite, ketika melayani pasien, ketika mengikuti sesi kegiatan ilmiah seperti morning report, presentasi kasus, referat, dll.

11. Berpakaian dan berdandan berlebihan, memakai sandal jepit, memakai kaos oblong, memakai celana Jin, celana robek-robek, berambut gondrong selama bekerja dalam jam dinas;
12. Bagi perempuan dilarang menggunakan pakaian ketat, rok diatas lutut, baju tipis, baju tanpa lengan, kulot pendek, legging pendek maupun panjang;
13. Dilarang Parkir kendaraan diarea parkir dosen/karyawan. Disiapkan area parkir sendiri bagi mahasiswa/peserta didik.

B. Pelanggaran Mahasiswa/Peserta Didik

Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari aturan, norma/etika dan hukum yang berlaku.

1. Jenis-jenis pelanggaran dan definisi operasionalnya:
 - a. Pelanggaran pelayanan adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan rumah sakit jejaring;
 - b. Pelanggaran etika adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan etika yang berlaku;
 - c. Pelanggaran pendidikan adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan program dan proses pendidikan;
 - d. Pelanggaran penelitian/karya ilmiah adalah pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan aturan ada etik penelitian kesehatan/karya ilmiah;
 - e. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingkat pelanggaran dibedakan menjadi:
 - a. Pelanggaran ringan, meliputi:
 - 1) Terlambat hadir dari 15 menit, lebih dari 2 kali;
 - 2) Pelanggaran disiplin berpakaian lebih dari 2 kali.

- b. Pelanggaran sedang, meliputi perbuatan atau sikap sebagai berikut:
 - 1) Menuntut sesuatu yang bukan haknya;
 - 2) Bersikap tidak sopan terhadap sesama teman sejawat, staf dan pimpinan wahana;
 - 3) Tidak melaksanakan tugas jaga;
 - 4) Meninggalkan tugas sebelum waktunya;
 - 5) Tidak membuat laporan sesuai ketentuan;
 - 6) Menerima komisi dari pihak lain;
 - 7) Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran ringan sesuai peringatan yang diterima.
- c. Pelanggaran berat, meliputi perbuatan atau sikap sebagai berikut:
 - 1) Asusila;
 - 2) Penganiayaan;
 - 3) Pemalsuan;
 - 4) Penipuan;
 - 5) Pencurian;
 - 6) Pemerasan;
 - 7) Perkelahi fisik dengan siapapun dilingkungan RSUD IA Moeis Samarinda;
 - 8) Penyalahgunaan NAPZA.
- 3. Semua jenis pelanggaran akan dicatat oleh Kepala Laboratorium/KSM, disampaikan dan dibicarakan di Komkordik;
- 4. Pelanggaran yang bisa diajukan ke Panel adalah semua pelanggaran yang telah dibicarakan dan disepakati di Rapat Komkordik;
- 5. Pelaporan adanya pelanggaran berat bisa disampaikan oleh Dosen/DPJP, Ketua KSM/Kepala Laboratorium, Komkordik, Komite Etik, Manajemen RSUD IA Moeis Samarinda, staf medik, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan masyarakat kepada sekretariat Komkordik atau kepada KPS;
- 6. Pelanggaran ringan dan sedang boleh diselesaikan oleh DPJP dan atau

Ketua KSM/Ka. Lab;

7. Mahasiswa wajib melaporkan pelanggaran yang diketahui, dilihat dan atau dialaminya kepada sekretariat Komkordik;
8. Cara pelaporan dapat lisan atau tertulis baik secara langsung atau tidak langsung;
9. Komkordik berhak memanggil mahasiswa untuk klarifikasi tentang dugaan adanya pelanggaran.

C. Sanksi Mahasiswa/Peserta Didik

1. Sanksi diberikan kepada setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
2. Jenis-jenis sanksi:
 - a. Sanksi Ringan
Diberikan terhadap pelanggaran ringan, dalam bentuk teguran lisan baik oleh DPJP atau Ka. Lab/KSM teguran tersebut bisa dicatat dalam Buku Log mahasiswa;
 - b. Sanksi Sedang
Diberikan terhadap pelanggaran sedang, dalam bentuk teguran tertulis dan lainnya atas kebijakan yang ditentukan oleh DPJP/Kepala Laboratorium/KSM;
 - c. Sanksi Berat
Diberikan terhadap pelanggaran berat atau pelanggaran sedang yang ketiga kalinya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
 - 1) Pembatalan studi di laboratorium terkait dan wajib mengulang stase laboratorium terkait setelah menyelesaikan seluruh rotasi;
 - 2) Bentuk sanksi lain sampai dengan usulan dikeluarkan (drop out), yang ditentukan kemudian berdasarkan hasil keputusan sidang akademik oleh dan atas rekomendasi Komkordik kepada Direktur/Dekan;
 - 3) Sanksi pelanggaran hukum mengacu pada prosedur dan keputusan hukum.

- d. Peserta didik dapat diberhentikan atas dasar:
 - 1) Permintaan sendiri;
 - 2) Alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi;
 - 3) Hasil evaluasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu lagi melanjutkan studi;
 - 4) Pada kasus-kasus tertentu, penghentian pendidikan dapat dijatuhkan tanpa peringatan dahulu bila terdapat pelanggaran berulang disertai pelanggaran etika yang sangat berat.
3. Ketentuan Panel Komkordik untuk menentukan sanksi:
 - a. Panel terdiri dari 5 orang yaitu 3 orang Komkordik, 1 orang dari Program Studi atau Laboratorium yang bersangkutan dan 1 orang dari manajemen RSUD IA Moeis Samarinda;
 - b. Anggota Panel dari Komkordik dipilih oleh ketua Komkordik, dari unsur-unsur RSUD IA Moeis Samarinda dan FK Unmul;
 - c. Anggota Panel dari Laboratorium dipilih oleh KPS atau Kepala Laboratorium;
 - d. Anggota Panel dari manajemen RSUD IA Moeis Samarinda dipilih oleh Direktur, dengan mempertimbangkan tidak adanya konflik kepentingan;
 - e. Panel bekerja setelah ada surat tugas dari ketua Komkordik;
 - f. Panel dipimpin oleh Wakil dari Komkordik;
 - g. Keputusan sidang Panel harus memperhatikan hak membela diri dengan menghadirkan terlapor;
 - h. Pemeriksaan dilakukan oleh Panel untuk proses pembuktian dicatat petugas sekretariat Komkordik;
 - i. Terlapor dapat didampingi oleh pembela/saksi;
 - j. Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai dengan kebutuhan;
 - k. Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh Panel bersifat tertutup dan

pengambilan keputusan bersifat rahasia.

Keputusan:

1. Keputusan Panel diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat namun apabila tidak ditemukan kesepakatan maka diputuskan melalui suara terbanyak;
2. Bila terlapor merasa berkeberatan dengan keputusan Panel, dapat mengajukan keberatannya dengan bukti baru kepada Komkordik yang kemudian Komkordik akan membentuk Panel baru;
3. Keputusan Panel baru bersifat final.

Pelaksanaan keputusan:

1. Keputusan Panel tentang pemberian sanksi berat diserahkan kepada Direktur oleh Komkordik sebagai rekomendasi;
2. Pelaksanaan keputusan ditetapkan oleh Direktur.

D. Ketentuan Tambahan

Pedoman Umum dan Tata tertib Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda ini melengkapi pedoman lain yang ditertibkan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter/Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Bila hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini, akan diatur kemudian.

